



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELURAHAN (PKK)
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN SEBANI
KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN**

Jl. Slamet Riyadi No. 07 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Se bani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

LAMPIRAN

NOMOR : 002/TPPKK/VIII/2008

**SURAT KETERANGAN
PENDIRIAN PAUD MELATI PUTIH
KELURAHAN SEBANI**

Dengan ini atas nama PKK Kelurahan Se bani telah berdiri POS PAUD yang bernama
MELATI PUTIH.

Tanggal : 08 Agustus

Tanggal : 2008

Atas terselenggaranya POS PAUD Melati Putih mudah-mudahan selalu dalam lindungan
Tuhan Yang Maha Esa, bisa mendidik anak bangsa dengan proses belajar mengajar yang sempurna
dan berkesinambungan.

Pasuruan, 8 Agustus 2008

Ketua TP. PKK

Kel. Se bani


SULISTYONGSHH, S.Pd



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/003/PAUD/423.107/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Menimbang

: Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SUNIK ANDARWATI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS MELATI PUTH** tanggal 7 Februari 2022 Nomor : 421.1/015/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.

Membaca

: Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 4 Februari 2022 Nomor : 420/204/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **SPS MELATI PUTH** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS MELATI PUTIH
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No. 7 Kel. Seban
Telepon : 85858334796
Kelurahan : Seban
Kecamatan : Gadingrejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : SUNIK ANDARWATI
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **7 Februari 2022** sampai dengan Tanggal **7 Februari 2024**

Ketiga

: Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 7 Februari 2022



DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST., MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PIAGAM

Nomor : 421.1/003/PAUD/423.107/2022

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	:	SPS MELATI PUTIH
Alamat	:	Jl. Slamet Riyadi No. 7 Kel. Seban
Nomor Register	:	69836471
Jenis Pendidikan	:	SATUAN PAUD SEJENIS
Pengelola	:	SUNIK ANDARWATI
Penyelenggara	:	YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.



Pasuruan, 7 Februari 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan

INDRA GUNAWAN, ST. MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS